



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR BHUMIKARYA PALA**, berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 5,2 No.25 Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya: Wahyu Apriyati, jabatan: PE Kepatuhan PT BPR Bhumikarya Pala dan Brigita Pangesti, jabatan: Staf Legal Remedial PT. BPR Bhumikarya Pala, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2024, sebagai Penggugat.

lawan:

1. **DWI NURYANI**, tempat/tanggal lahir: Bantul, 10 Desember 1983, jenis kelamin: perempuan, alamat: Bintaran Wetan RT. 006, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan: mengurus rumah tangga, sebagai Tergugat I.
2. **PUPUT CAHYANA**, tempat/tanggal lahir: Bantul, 13 Juli 1982, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Bintaran Wetan RT. 006, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan: wiraswasta, sebagai Tergugat II.
3. **HARYATI**, tempat/tanggal lahir: Bantul, 31 Desember 1956, jenis kelamin: perempuan, alamat: Bintaran Wetan RT. 006, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan: wiraswasta, sebagai Tergugat III.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Bantul Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Btl tertanggal 16 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar para pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim dalam suratnya tertanggal 15 Maret 2024, dimana pencabutan gugatan tersebut diajukan Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 alinea kesatu Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/Rv*), oleh karena Penggugat dalam perkara ini mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan perlu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan dan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;

Mengingat Pasal 271 alinea kesatu Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/Rv*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Btl. selesai.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim, dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Muhamad Awab Abdulah, S.H. selaku Panitera Pengganti, di hadapan Penggugat diwakili Kuasanya, tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hakim,  
ttd.

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

## RINCIAN BIAYA

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
- PNBPN	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
			+

JUMLAH Rp. 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).